WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 362 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kebutuhan Kendaraan Dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkung Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 omor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 nomor 6).
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Kendaraan dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Padang Nomor 389 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Kendaraan Dan Wilayah Operasi Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sumbar
3. Kapolres Kota Padang
4. Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Ketua DPC Organda Kota Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 362 TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

KEBUTUHAN KENDARAAN DAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Kendaraan	Wilayah Operasi
1	Kawasan I	27	1. Kelurahan Seberang Padang 2. Kelurahan Seberang Palinggam 3. Kelurahan Batang Arau
2	Kawasan II	27	1. Kelurahan Batang Kabung Ganting 2. Kelurahan Lubuk Buaya 3. Kelurahan Padang Sarai 4. Kelurahan Pasie Nan Tigo
3	Kawasan III	30	1. Kelurahan Batipuh Panjang 2. Kelurahan Sungai bangek 3. Kelurahan Tanjung Aur 4. Kelurahan Parak Buruk 5. Kelurahan Lubuk Minturun
4	Kawasan IV	20	1. Kelurahan Balai Gadang 2. Kelurahan Aia Pacah
5	Kawasan V	27	1. Kelurahan Bungo Pasang 2. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 3. Kelurahan Kurao Pagang
6	Kawasan VI	18	1. Kelurahan Gurun Laweh 2. Kelurahan Kalumbuk
7	Kawasan VII	35	1. Kelurahan Korong gadang 2. Kelurahan Kuranji 3. Kelurahan Gunung Sarik
8	Kawasan VIII	27	1. Kelurahan Cupak Tangah 2. Kelurahan Limau Manis 3. Kelurahan Koto Lua
9	Kawasan IX	31	1. Kelurahan Nanggalo 2. Kelurahan Gunung Pangilun
10	Kawasan X	20	1. Kelurahan Padang Besi 2. Kelurahan Indarung 3. Kelurahan Tarantang Beringin
11	Kawasan XI	24	1. Kelurahan Anduring 2. Kelurahan Parak Karakah 3. Kelurahan Pisang 4. Kelurahan Kubu Dalam

No	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Kendaraan	Wilayah Operasi
12	Kawasan XII	28	1. Kelurahan Kampung Baru nan XX 2. Kelurahan Piai Tanah Sirah 3. Kelurahan Cengkeh 4. Kelurahan Kampung Jua
13	Kawasan XIII	25	1. Kelurahan Simpang Haru 2. Kelurahan Sawahan Timur 3. Kelurahan Jati Parak Salai
14	Kawasan XIV	45	1. Kelurahan Flamboyan 2. Kelurahan Purus 3. Kelurahan Olo 4. Kelurahan Pondok Belakang Tangsi 5. Kelurahan Berok Nipah 6. Kelurahan Bukit Gado – Gado 7. Kelurahan Air manis 8. Kelurahan Mata Air
15	Kawasan XV	31	1. Kelurahan Bungus Barat 2. Kelurahan Bungus Selatan 3. Kelurahan Bungus Timur 4. Kelurahan Teluk Kabung Selatan 5. Kelurahan Teluk Kabung Utara 6. Kelurahan Teluk Kabung Tengah
16	Kawasan XVI	15	1. Kelurahan Ulak Karang Selatan 2. Kelurahan Ulak Karang Utara 3. Kelurahan Air Tawar Barat 4. Kelurahan Air Tawar Timur

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI